



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROPINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan menara telekomunikasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai Sarana Penunjang Komunikasi di daerah;
- b. bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XII/2014, maka Pungutan Retribusi Menara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak dapat dilakukan pungutan lagi sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diubah dan ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849 );
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3, 18, 7, 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/MK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2012 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
  11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengendalian dan pengawasan terhadap menara telekomunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dikenakan berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
2. Ketentuan Pasal 5 bunyi sebagai berikut :
  1. Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut :  
$$RPMT = TP \times TR$$

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
TP : Tingkat Penggunaan Jasa  
TR : Tarif Retribusi
  2. Penghitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut :
    - a. Honorarium Petugas Pengawas;
    - b. Transportasi;
    - c. Uang Makan; dan
    - d. Alat Tulis Kantor.
  3. Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
  4. Jumlah Anggota Tim dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum pada penjelasan perda ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 19-4-2018  
WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 19-4-2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT: (2/8/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOHANIS SALLE  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP.19621213 198903 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 11

Perubahan terhadap Definisi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan pengenaan retribusi yang dihitung berdasarkan biaya penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

- Ketentuan Pasal 5 berbunyi :

Tarif retribusi ditentukan berdasarkan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan satu kali kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap satu menara telekomunikasi.

Biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut dihitung berdasarkan jumlah personil yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dikalikan satuan biaya kegiatan dan honorarium yang telah ditetapkan oleh Walikota dan berlaku untuk seluruh kegiatan dan biaya tersebut dikalikan indeks jarak tempuh yang ditetapkan. Apabila lokasi menara telekomunikasi berjarak kurang dari 5 (lima) Kilometer dari SKPD, biaya tersebut dikalikan indeks  $(1,0) \times 100\%$ , apabila lokasi menara telekomunikasi berjarak 5 (lima) kilometer atau lebih dari SKPD, biaya tersebut dikalikan indeks  $(1,5) \times 100\%$ .

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2018 NOMOR



WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 15 TAHUN  
2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI



PEMERINTAH KOTA SORONG  
TAHUN 2018